



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

PENETAPAN

No. 405/Pdt.P/2024/PN.Bks..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

MUHRI, Tempat / Tanggal Lahir : Sampang / 09 Mei 1971 , Agama Islam, Alamat : Pondok Ungu Rt 001/05 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register No: 405/Pdt.P/2024/PN.Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MUHRI, di lahirkan di Sampang pada tanggal 09 Mei 1971 jenis kelamin Laki-laki, yaitu anak dari pasangan P. Munaji dan Sitiyeh
2. Karena satu dan lain hal, Pemohon tidak mempunyai akte kelahiran
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan nomor KTP 3275060905710013 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kelurahan Medan Satria pada tanggal 12 Mei 2012 dengan data yang tercantum di KTP elektronik dengan data

- Nama : MUHRI
- Tempat / Tanggal Lahir : Sampang / 09 Mei 1971
- Jenis kelamin : Laki – laki
- Alamat : Pondok Ungu Rt 001/05 Kelurahan Medan - Satria,Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi
- Agama : Islam
- Status Perkawinan : Kawin
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puti - Kewarganegaraan : WNI
- Berlaku Hingga : 09 Mei 2017
- Tanggal terbit : 12 Mei 2012

4. Sekiranya di bulan Oktober 2023, Pemohon kehilangan KTP elektronik, dan langsung mengurus kehilangan ke kepolisian dan melapor ke kantor kelurahan Medan Satria Kota Bekasi untuk di buat/ di cetak ulang kartu KTP elektronik tersebut, namun setelah terbit KTP elektronik yang baru ada beberapa kesalahan pada identitas Pemohon, yaitu di Nama, Tempat tanggal lahir dan nomor RT, berikut data yang tercantum di KTP elektronik terbaru

- Nama : ISMAIL
- Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 09 Mei 1971
- Jenis kelamin : Laki – laki
- Alamat : Pondok Ungu Rt 007/05 Kelurahan Medan - Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi
- Agama : Islam
- Status Perkawinan : Kawin
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Kewarganegaraan : WNI
- Berlaku Hingga: Seumur Hidup
- Tanggal Terbit: 30 Oktober 2023

5. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti :

- Nama Pemohon dari ISMAIL menjadi MUHRI
- Tempat lahir dari Surabaya menjadi Sampang
- Nomor RT dari 007 menjadi RT 001

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama, Tempat lahir dan nomor RT adalah karena ada KESALAHAN INPUT di KTP elektronik pemohon

7. Bahwa selama ini pemohon tidak pernah mengadakan pergantian identitas tersebut, dan hal tersebut sudah di laporkan kepetugas Dukcapil kelurahan Medan Satria sampai Dukcapil Kota Bekasi.

8. Bahwa setelah pemohon mengecek dan di verifikasi ke petugas Dukcapil didapat ada perubahan identitas Pemohon oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab di bulan Juni 2012, tepatnya satu bulan setelah KTP elektronik Pemohon pertama terbit

9. Pemohon selama kurun waktu Mei 2012 sampai Oktober 2023 tidak pernah berkunjung dan melakukan perubahan data Pemohon baik di Dukcapil Kelurahan Medan Satria sampai Dukcapil Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

Bahwa Berdasarkan kronologis diatas tersebut, Bersama ini Pemohon Termohon kepada Ketua Bapak/ Ibu, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ISMAIL menjadi MUHRI, dan tempat lahir dari SURABAYA menjadi SAMPANG
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bekasi untuk merubah nama Pemohon ISMAIL menjadi MUHRI dan tempat lahir Pemohon dari SURABAYA menjadi SAMPANG pada rekam KTP elektronik Pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi oleh Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dilegalisir berupa:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan atas nama MUHRI tanggal 24 Juli 2024, sesuai dengan (asli/ fotokopi) diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi KTP atas nama MUHRI sesuai dengan fotokopi diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi KTP atas nama ISMAIL sesuai dengan Asli diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi SIM A atas nama MUHRI sesuai dengan Asli diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No 191/21/IV/2007 tertanggal 09 April 2007 atas nama MUHRI dan SUBAIDAH, sesuai dengan asli , diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275060906110007 atas nama Kepala Keluarga MUHRI tertanggal 09.06.2011 sesuai dengan (asli / fotokopi), diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan No 474/126 - Pem/KI.Ms dari Kepala Kelurahan Medansatria tertanggal 07 Agustus 2024 sesuai dengan (asli/ fotokopi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti diberi tanda Bukti P-7

8. Fotokopi Hasil Rekam Aplikasi Biometrik atas nama ISMAIL , sesuai dengan Fotokopi di beri tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Hasil Rekam Aplikasi Biometrik atas nama MUHRI , sesuai dengan Fotokopi di beri tanda bukti P- 9 sesuai dengan Fotokopi di beri tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Djalaludin AS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah
- Bahwa memang benar pemohon setahu saksi memang benar orang yang bernama MUHRI dan saksi mendapat cerita dari Pemohon namanya berubah di KTPnya yang baru menjadi ISMAIL
- Bahwa atas hal tersebut saksi kemudian membantu Pemohon untuk merubah kembali identitasnya
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan

2. Saksi Mohammad Nur

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan tidak disumpah
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama MUHRI yang merupakan kayak kandung saksi dan memiliki ayah yang sama dengan saksi atas nama MUNAJI
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ISMAIL menjadi MUHRI, dan tempat lahir dari SURABAYA menjadi SAMPANG

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P- 9 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama Achmad Djalaludin AS dan Mohammad Nur ternyata diperoleh fakta hukum memang benar pemohon adalah orang bernama MUHRI yang dilahirkan di Sampang pada tanggal 09 Mei 1971 sebagaimana didukung dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkannya serta didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukannya.

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka dibebani untuk membayar biaya pokok perkara

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ISMAIL menjadi MUHRI, dan tempat lahir dari SURABAYA menjadi SAMPANG
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan Salinan penetapan ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk merubah nama Pemohon ISMAIL menjadi MUHRI dan tempat lahir Pemohon dari SURABAYA menjadi SAMPANG pada rekam KTP elektronik Pemohon
4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Donovan Akbar Kusumo Buwono, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put pada hari itu juga. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Evi Setia Permana, SH.MH

Donovan Akbar Kusumo B, SH.MH

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
PNBP	: Rp 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
M a t e r i	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)